



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 338 /DT/2009

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA SEMESTER GANJIL DAN GENAP DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2008/2009

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman, dipandang perlu mengangkat Dosen Pembina Mata Kuliah Program Studi Pendidikan Kimia Semester Ganjil dan Genap tahun akademik 2008/2009 ;
 - b. bahwa dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Nomor 009A/H17.5/DT/2009, tanggal 28 Januari 2009, telah ditetapkan Pengangkatan Dosen Pembina Mata Kuliah Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Semester Ganjil dan Genap tahun akademik 2008/2009 ;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
 3. Keputusan Presiden RI. :
 - a. Nomor 65 tahun 1963 ; Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - b. Nomor 59/M tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 4. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas RI. No : 019/DT/2005, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
 5. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004; Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 6. Keputusan Rektor Unmul :
 - a. Nomor 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
 - b. Nomor 342/KP/2007, Tentang Pengangkatan Dekan FKIP Universitas Mulawarman ;
 7. DIPA Unmul tahun 2009 No. 0212.0/023-04.2/XIX/2009 tanggal 31 Desember 2008.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Dosen Pembina Mata Kuliah Program Studi Pendidikan Kimia Semester Ganjil dan Genap tahun akademik 2008/2009 di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

- Kedua : Dalam pelaksanaan tugasnya Dosen Pembina Mata Kuliah Program Studi Pendidikan Kimia, bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA Unmul (Pada dana PNBP - FKIP Universitas Mulawarman) ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 28 Januari 2009

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 130369027

Tembusan Yth :

1. Mendiknas. RI di Jakarta ;
2. Dirjen Dikti Depdiknas. RI. di Jakarta ;
3. Pembantu Rektor II Unmul ;
4. Kepala BAUK Unmul ;
5. Dekan FKIP ;


Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Nomor : 338 /DT/2009 tanggal 28 Januari 2009

Tentang : Dosen Pembina Mata Kuliah Program Studi Pendidikan Kimia Semester Ganjil dan Genap Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tahun Akademik 2008/2009

| No. | NAMA | Horarium (SKS/3Bln/Rp/Org | Keterangan |
|-----|------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | Abd. Majid, S.Si, M.Si | 8 x 3 x 12.500 = 300.000 | Staf Pengajar |
| 2 | Drs. Abd. Azis, M.Si | 18 x 3 x 15.000 = 810.000 | Staf Pengajar |
| 3 | Dr. Laode Rijao, M.Si | 14 x 3 x 18.000 = 756.000 | Staf Pengajar |
| 4 | Usman, S.Si,M.Si | 3 x 3 x 12.500 = 112.500 | Staf Pengajar |
| 5 | Dra. Maasje C.Watulingas | 7 x 3 x 12.500 = 262.500 | Staf Pengajar |
| 6 | Dra. Hj. Hartati | 10 x 3 x 15.000 = 450.000 | Staf Pengajar |
| 7 | Sri Lestari, S.Si, M.Si | 7 x 3 x 12.5000 = 262.500 | Staf Pengajar |
| 8 | Drs. Muh. Nurhadi, M.Si | 30 x 3 x 15.000 = 1.350.000 | Staf Pengajar |
| 9 | Prof. Dr. Muh. Amir M, M.Kes | 8 x 3 x 18.000 = 432.000 | Staf Pengajar |
| 10 | Nurul Kasyfita, S.Pd | 6 x 3 x 12.500 = 225.000 | Staf Pengajar |

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 28 Januari 2009
Rektor,




Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr. 
NIP. 130369027

- Kedua : Dalam pelaksanaan tugasnya Dosen Pembina Mata Kuliah Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA Unmul (Pada dana PNBP - FKIP Universitas Mulawarman) ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 28 Januari 2009

Rektor, *P*



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. *e*
NIP. 139369027

Tembusan Yth :

1. Mendiknas. RI di Jakarta ;
2. Dirjen Dikti Depdiknas. RI. di Jakarta ;
3. Pembantu Rektor II Unmul ;
4. Kepala BAUK Unmul ;
5. Dekan FKIP ;